

**FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK
(PERORANGAN)**

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK No.V.D.3 dan POJK No 22 /POJK.04/2014, Perusahaan Efek wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dan Nasabah wajib mengisi seluruh data yang diminta dengan tepat dan benar. Mohon agar dapat mengisi formulir ini dengan huruf cetak dan memberikan tanda [√] pada kotak yang telah disediakan.

Dalam hal ini Nasabah bertindak sebagai: Diri sendiri Pihak Lain, sebutkan _____

REKENING EFEK NASABAH

Efek Saham : Reguler Margin
 Efek Utang (Efek selain saham) : Reguler Lainnya _____
 Efek Reksa Dana : Reguler Lainnya _____

FASILITAS INTERNET TRADING

Apakah Anda menginginkan fasilitas Internet Trading? Ya Tidak

DATA DIRI NASABAH (Wajib diisi sesuai KTP/Paspor)

Nama Depan : _____ No. KTP/Paspor : _____
 Nama Tengah : _____ Masa Berlaku KTP/Paspor : _____
 Nama Belakang : _____ NPWP* : _____
 Tempat/Tanggal Lahir : _____ / _____ Tanggal Registrasi NPWP : _____
 Jenis Kelamin : Pria Wanita Pendidikan Terakhir : SD SMP SMA
 Kewarganegaraan : WNI WNA S1 S2 S3
 Agama : Islam Hindu Protestan Lainnya _____
 Katholik Kong Hu Cu Budha Alamat Tinggal Sekarang : _____
 Lainnya _____
 Status Pernikahan : Menikah Belum Menikah RT/RW/Kode Pos : _____ / _____ / _____
 Janda Duda Kota/Provinsi : _____ / _____
 Alamat Sesuai Identitas : _____ Negara : _____
 RT/RW/Kode Pos : _____ / _____ / _____ Status Kepemilikan Tempat Tinggal : Milik Pribadi Milik Keluarga
 Kota/Provinsi : _____ / _____ Milik Istri/Suami Rumah Dinas
 Negara : _____ Sewa
 Lama menempati Rumah : _____ tahun No. Faksimili : _____
 No. Telepon Rumah : _____ E-mail Pribadi (wajib diisi) : _____
 No. HP/Telepon Genggam : _____ Nama Gadis Ibu Kandung : _____

PIHAK KELUARGA TIDAK SERUMAH YANG DAPAT DIHUBUNGI DALAM KEADAAN DARURAT

Nama Lengkap : _____ Alamat : _____
 Hubungan : _____ No. Telepon Rumah : _____
 No. HP/Telepon Genggam : _____

DATA PEKERJAAN, SUMBER DANA & TUJUAN INVESTASI NASABAH

Pekerjaan : BUMN Swasta Ibu RT TNI/Polri Dosen/Pengajar/Guru
 PNS Wiraswasta Pensiunan Pelajar/Mahasiswa Lainnya _____
 Nama Perusahaan : _____ Lama Bekerja/Usaha : _____ tahun
 Alamat Kantor/Tempat Usaha : _____ Bidang Usaha : _____
 Kota/Kode Pos : _____ / _____ No. Telepon Kantor : _____
 Posisi Pekerjaan/Jabatan : Pemilik Usaha Komisaris Direksi Manajer Supervisor Staf Lainnya _____
 Penghasilan/Omset per Tahun (dalam Rp. Juta) : <10 10 - <50 50 - <100 100 - <500 500 - <1000 ≥1000 Lainnya _____
 Penghasilan Tambahan per Tahun (dalam Rp. Juta) : <10 10 - <50 50 - <100 100 - <500 500 - <1000 ≥1000 Lainnya _____
 Sumber Penghasilan Utama : Hasil Usaha Gaji Orang Tua Hasil Investasi Hibah/Warisan Deposito
 Suami/Istri Tunjangan Uang Sewa Pinjaman Lainnya _____
 Sumber Penghasilan Tambahan (boleh pilih lebih dari satu) : Hasil Usaha Suami/Istri Hibah Uang Sewa Tunjangan Lainnya _____
 Hasil Investasi Pinjaman Warisan Orang Tua/Anak Undian
 Sumber Pendanaan Transaksi : Suami/Istri Keuntungan Bisnis Undian Hasil Investasi Bunga Orang Tua/Anak
 Pensiun Gaji Warisan Lainnya _____
 Tujuan Investasi (beri urutan prioritas) : Apresiasi Harga Investasi Spekulasi Sumber Pendapatan Lainnya _____

*) wajib diisi. Jika tidak memiliki NPWP maka Nasabah wajib menuliskan: "Tidak memiliki NPWP". Dengan tidak mengisi dan melampirkan data NPWP atau KITAS maka dengan ini Nasabah bersedia dan setuju untuk dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

DATA PASANGAN ATAU ORANGTUA (Wajib diisi sesuai KTP/Paspor jika telah menikah atau berstatus sebagai pelajar/mahasiswa)

Nama Lengkap	: _____	Pekerjaan	:	_____
Tempat/Tanggal Lahir	: _____ / _____	<input type="checkbox"/> BUMN	:	<input type="checkbox"/> Swasta <input type="checkbox"/> Ibu RT <input type="checkbox"/> TNI/Polri
Hubungan	: _____	<input type="checkbox"/> Dosen Pengajar/Guru	:	<input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> Wiraswasta <input type="checkbox"/> Pensiunan
Alamat sesuai identitas	: _____	<input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa	:	<input type="checkbox"/> Lainnya _____
RT/RW/Kode Pos	: _____ / _____ / _____	Posisi Pekerjaan/Jabatan	:	_____
Kota/Provinsi	: _____ / _____	<input type="checkbox"/> Pemilik Usaha	:	<input type="checkbox"/> Komisaris <input type="checkbox"/> Supervisor <input type="checkbox"/> Manajer
Negara	: _____	<input type="checkbox"/> Direksi	:	<input type="checkbox"/> Staf <input type="checkbox"/> Lainnya _____
Alamat Tinggal Sekarang	: _____	Nama Perusahaan	:	_____
RT/RW/Kode Pos	: _____ / _____ / _____	Alamat Kantor/Tempat Usaha	:	_____
Kota/Provinsi	: _____ / _____	Kota/Kode Pos	:	_____ / _____
Negara	: _____	Lama Bekerja/Usaha	:	_____ tahun
No. HP/Telepon Genggam	: _____ / _____	Bidang Usaha	:	_____
Penghasilan/Omset per Tahun (dalam Rp. Juta)	: <input type="checkbox"/> <10 <input type="checkbox"/> 10 - <50 <input type="checkbox"/> 50 - <100 <input type="checkbox"/> 100-<500 <input type="checkbox"/> 500 - <1000 <input type="checkbox"/> ≥1000 <input type="checkbox"/> Lainnya _____	No. Telepon Kantor	:	_____
Penghasilan Tambahan per Tahun (dalam Rp. Juta)	: <input type="checkbox"/> <10 <input type="checkbox"/> 10 - <50 <input type="checkbox"/> 50 - <100 <input type="checkbox"/> 100-<500 <input type="checkbox"/> 500 - <1000 <input type="checkbox"/> ≥1000 <input type="checkbox"/> Lainnya _____	Alamat e-mail	:	_____
Sumber Penghasilan Tambahan (boleh pilih lebih dari satu)	: <input type="checkbox"/> Hasil Usaha <input type="checkbox"/> Suami/Istri <input type="checkbox"/> Hibah <input type="checkbox"/> Uang Sewa <input type="checkbox"/> Tunjangan <input type="checkbox"/> Hasil Investasi <input type="checkbox"/> Pinjaman <input type="checkbox"/> Warisan <input type="checkbox"/> Orang Tua/Anak <input type="checkbox"/> Undian <input type="checkbox"/> Lainnya _____			

DEPOSIT/SETORAN AWAL

Dana : Rp _____

Saham : Kode Saham _____ Lot _____

Obligasi : _____ Rating _____

REKENING PERBANKAN NASABAH (UNTUK PENARIKAN DANA)

Nama Bank/Cabang : _____ / _____

No. Rekening : _____

Nama Pemegang Rekening : _____

KORESPONDENSI

Konfirmasi Transaksi Harian dan Laporan Bulanan kirim ke : e-mail pribadi e-mail kantor

Konfirmasi Pemberian User ID, Password dan PIN internet trading kirim ke : e-mail pribadi e-mail kantor

Alamat Korespondensi (khusus nasabah reksa dana) : alamat sesuai identitas alamat tinggal sekarang alamat kantor

LAIN - LAIN

	YA	TIDAK
1. Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja pada perusahaan Efek, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/Otoritas Jasa Keuangan, bank, asuransi atau lembaga keuangan sejenis? Jika Ya, nama Perusahaan/Lembaga _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Apakah Anda atau keluarga dekat Anda sekarang/sebelumnya/akan mendudukiposisi/sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politis (<i>Politically Exposed Person</i>)? Jika Ya, Nama _____ Jabatan _____ Hubungan _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Apakah Anda pernah/ masih memiliki investasi di Pasar Modal? Jika Ya, Nama Perusahaan Efek ("PE") _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Apakah Anda memiliki investasi/usaha di Luar Negeri? Jika Ya, sebutkan Negara _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Apakah Anda memiliki hubungan dengan pemegang saham/komisaris/direksi/karyawan Trimegah? Jika Ya, Nama _____ Jabatan _____ Hubungan _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Apakah Anda memiliki kendali terhadap salah satu Rekening di Trimegah? Jika Ya, Nama _____ Jenis Investasi _____ No. A/C Investor _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Apakah Anda merupakan pengurus atau pemegang saham pengendali pada salah satu Perusahaan Publik? Jika Ya, Nama Perusahaan Publik _____ Jumlah kepemilikan saham _____ %, Jabatan _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Apakah Anda merupakan pengurus atau pemegang saham Perusahaan Efek ("PE") di Indonesia? Jika Ya, Nama Perusahaan Efek _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Apakah Anda bersedia dikirimkan penawaran produk dan/atau layanan berkaitan dengan Trimegah dan anak usahanya melalui sarana komunikasi pribadi (sms,email,surat)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Apakah Anda setuju apabila data dan/atau informasi sebagaimana tercantum dalam formulir aplikasi diberikan dan digunakan oleh anak usaha Trimegah dan/atau pihak ketiga yang merupakan rekanan usaha Trimegah atau pihak lain termasuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan lain?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Pertanyaan terkait <i>Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)</i> :		
• Apakah Anda warga negara Amerika Serikat (USA)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Apakah Anda memiliki kartu penduduk tetap Amerika Serikat (USA)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Apakah Anda memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada Pemerintah Amerika Serikat (USA)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Jika Anda memilih 'Ya' pada salah satu pernyataan pada no 11 diatas, mohon mengisi Formulir FATCA yang berlaku sesuai ketentuan USA IRS (*Internal Revenue Service*) dan tuliskan *Taxpayer Identification Number (TIN)*/ *Social Security Number (SSN)* Anda

DEKLARASI

Dengan menandatangani formulir ini, Saya:

- Menyatakan bahwa semua informasi yang Saya cantumkan dalam formulir ini adalah benar dan sah dan tidak terdapat penyembunyian terhadap fakta yang material serta menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang dilampirkan/diserahkan adalah sesuai dengan aslinya. Saya bertanggungjawab penuh atas keterangan yang Saya sampaikan.
- Telah menerima, menelaah dan memahami semua peraturan yang ditetapkan oleh PT. Trimegah Securities, Tbk (Trimegah) dan setuju untuk mematuhi seluruh peraturan yang ditetapkan termasuk pada perubahan-perubahan yang mungkin timbul di kemudian hari.
- Menyatakan bahwa harta kekayaan yang digunakan dalam melakukan transaksi efek bukan merupakan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun segala perubahan dari undang-undang tersebut di kemudian hari.
- Menegaskan persetujuan Saya bahwa Syarat dan Ketentuan Umum Mengenai Transaksi Efek pada Trimegah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembukaan Rekening Efek pada Trimegah.
- Mengerti bahwa persetujuan pembukaan rekening dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan informasi dalam formulir ini dan syarat-syarat perjanjian lainnya, dan Trimegah mempunyai hak untuk menolak aplikasi ini tanpa adanya keharusan untuk memberikan alasan.
- Menyatakan bahwa Saya wajib menyampaikan pemberitahuan dan data/dokumen pendukung dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari setelah adanya perubahan terhadap data-data Nasabah dan/atau dokumen pendukung yang tercatat di Trimegah. Untuk itu Trimegah tidak bertanggungjawab atas segala risiko akibat keterlambatan pemberitahuan tersebut.
- Khusus nasabah reksa dana: Menyatakan bahwa Saya telah membaca dan memahami isi prospektus, termasuk tujuan, kebijakan investasi dan resiko-resiko utama dalam Reksa Dana yang dijual melalui Trimegah.
- Menyatakan bahwa Saya dengan ini menjamin dan membebaskan Trimegah dari segala tuntutan dari pihak manapun yang akan timbul dikemudian hari sehubungan dengan pengungkapan dan penggunaan data dan atau informasi sebagaimana tercantum dalam formulir aplikasi untuk tujuan pemasaran dan/atau keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Trimegah kepada anak usaha Trimegah dan/atau pihak ketiga yang merupakan rekanan usaha dan telah terikat dalam suatu perjanjian dengan Trimegah (pernyataan ini berlaku apabila Nasabah menjawab "Ya" pada pertanyaan no 9 dan/atau 10 pada kolom Lain-lain).

DIISI OLEH TRIMEGAH

Cabang	<input type="checkbox"/>	Ops	<input type="checkbox"/>	Checklist Kelengkapan Data & Dokumen:
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	1. Fotokopi KTP (wajib untuk nasabah WNI) atau Paspor (wajib untuk nasabah WNA) dan KITAS (jika ada, untuk WNA) yang masih berlaku;
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	2. Fotokopi kartu NPWP (untuk yang memiliki nomor NPWP);
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	3. Fotokopi halaman pertama buku tabungan (berisi nama pemegang rekening dan nomor rekening yang sama dengan nama nasabah);
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	4. Semua kolom FPR sudah terisi lengkap & tepat;
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	5. Tanda tangan Nasabah di atas Meterai;
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	6. Kolom specimen (2 tanda tangan) sudah diisi semua;
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	7. Surat Pernyataan (untuk Nasabah yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah).
No. SID**	:			
Nomor Investor	:			
Kode Nasabah	:			
Nama Sales	:			
Cabang	:			

Hasil Wawancara

Referensi:

Nasabah Trimegah Walk-in

Karyawan Trimegah Lainnya

Tanggal bertemu Nasabah: _____

Analisa Kondisi Keuangan Nasabah:

Catatan tentang Analisa Nasabah:

Diajukan oleh (Nama Sales):

Dicek oleh Kepala Cabang:

Kode Sales:

Setuju

Tidak Setuju

Tanda Tangan & Tanggal

Tanda Tangan & Tanggal

Nasabah	PT Trimegah Securities Tbk
Meterai Rp. 6.000	
Nama & Tanda Tangan Tanggal: _____	Nama & Tanda Tangan Tanggal: _____
Specimen 1 Tanda Tangan Nasabah	Specimen 2 Tanda Tangan Nasabah
Nama & Tanda Tangan	Nama & Tanda Tangan

Divisi Equity Capital Market	Divisi Risk Management	Divisi Debt Capital Market
Fee Beli: _____ Fee Jual: _____	Nilai Jaminan: _____ Dana: _____ Saham: _____ Total: _____ Limit Margin: _____ Catatan: _____	Fee Beli: _____ Fee Jual: _____ Status: <input type="checkbox"/> FOP <input type="checkbox"/> VP
HEAD <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju	HEAD <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju	HEAD <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju
Tanda Tangan & Tanggal	Tanda Tangan & Tanggal	Tanda Tangan & Tanggal
Divisi Internet Trading	Divisi Operations	
Fee Beli: _____ Fee Jual: _____	Diinput Oleh:	
HEAD <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju	HEAD <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju Untuk di proses di sistem	
Tanda Tangan & Tanggal	Tanda Tangan & Tanggal	Tanda Tangan & Tanggal

***) wajib diisi oleh Nasabah jika telah memiliki SID (Single Investor ID)

Daftar Isi

Syarat dan Ketentuan Umum Mengenai Transaksi Efek pada PT Trimegah Securities Tbk

Pasal 1	Definisi
Pasal 2	Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer</i>)
Pasal 3	Pembukaan Rekening
Pasal 4	Rekening Efek Nasabah
Pasal 5	Kuasa-Kuasa yang diberikan oleh Nasabah Kepada Trimegah Terkait Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Dan Transaksi Efek
Pasal 6	Syarat-Syarat Transaksi Jual-Beli Efek
Pasal 7	Pesanan Beli
Pasal 8	Pesanan Jual
Pasal 9	<i>Short Sell</i>
Pasal 10	iTrimegah
Pasal 11	Penyelesaian Transaksi
Pasal 12	Kegagalan Bayar/Penyerahan Penyelesaian Transaksi
Pasal 13	Pengambilan/Transfer/Pemindahbukuan Dana Dan Efek Pada Rekening
Pasal 14	Administrasi Efek
Pasal 15	Jasa-Jasa Dan Persyaratannya
Pasal 16	Kewajiban-Kewajiban, Hak-Hak, Dan Tanggung Jawab Trimegah
Pasal 17	Klaim Nasabah
Pasal 18	<i>Force Majeure</i>
Pasal 19	Penyelesaian Perselisihan
Pasal 20	Pengakhiran Perjanjian
Pasal 21	Biaya-Biaya
Pasar 22	Pemberitahuan <i>Foreign Account Tax Compliance Act</i> ("FATCA")
Pasal 23	Nasabah Meninggal Dunia
Pasal 24	Penutup

Syarat dan Ketentuan Umum Mengenai Transaksi Efek pada PT Trimegah Securities Tbk

Syarat dan Ketentuan Umum Mengenai Transaksi Efek pada PT Trimegah Securities Tbk (untuk selanjutnya disebut "Peraturan") yang merupakan satu kesatuan dengan Formulir Pembukaan Rekening Efek.

Pasal 1 Definisi

Istilah-istilah yang dipergunakan dalam Peraturan ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

- 1.1. AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) KSEI adalah media informasi melalui jaringan internet yang berguna bagi Nasabah untuk memonitor posisi dan mutasi Efek miliknya yang disimpan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
- 1.2. *Alternate Cash Settlement* adalah uang pengganti atas Efek yang gagal diserahkan oleh Nasabah untuk penyelesaian Transaksinya, yang besarnya 125% (seratus dua puluh lima persen) dihitung dari harga tertinggi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai selama 3 (tiga) Hari Bursa sejak terjadinya Transaksi (sesuai dengan Peraturan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia ("KPEI")).
- 1.3. *Amend* adalah mengubah pesanan yang masih berstatus *Open* dalam hal harga ataupun volume.
- 1.4. *Buying Power/Trading Limit* adalah limit Transaksi yang diberikan kepada Nasabah berdasarkan jaminan Nasabah dengan perhitungan yang ditentukan oleh Trimegah.
- 1.5. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
- 1.6. *Cancel/Withdraw* adalah membatalkan pesanan yang masih berstatus *Open*.
- 1.7. *Deposit* adalah setoran awal yang diberikan oleh Nasabah berbentuk dana dan/atau Efek yang jumlah minimumnya akan ditentukan oleh Trimegah.
- 1.8. *Done* adalah peristiwa bertemunya antara pesanan beli dan pesanan jual di Bursa Efek.
- 1.9. Efek adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Emiten dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek seperti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.
- 1.10. Hari Bursa adalah hari-hari yang ditentukan oleh Bursa Efek dimana Bursa Efek dibuka untuk melakukan Transaksi Efek.
- 1.11. *Internet Trading* adalah Transaksi Efek yang dilakukan secara elektronik melalui koneksi internet menggunakan peralatan komputer atau peralatan pendukung lainnya, yang dapat dilakukan oleh Nasabah langsung secara mandiri di manapun dengan sistem yang memiliki kecepatan, keamanan dan terintegrasi serta memiliki informasi yang *real time*.
- 1.12. iTrimegah adalah produk Trimegah yang memungkinkan Nasabah untuk bertransaksi Efek secara *online* dengan menggunakan sistem *Internet Trading*.
- 1.13. *Inbreng* adalah penyetoran atas modal saham yang dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- 1.14. Kustodian adalah kustodi Trimegah atau pihak lain yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan Transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi Nasabahnya.
- 1.15. Lembaga Kliring dan Penjaminan ("LKP") adalah lembaga yang menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien.
- 1.16. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ("LPP") adalah lembaga yang menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.
- 1.17. Nasabah adalah Pihak yang memiliki Rekening Efek Nasabah.
- 1.18. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan termasuk pasar modal.
- 1.19. Pasar Reguler adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh anggota Bursa Efek melalui *Jakarta Automated Trading System* ("JATS") dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3).
- 1.20. Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai) adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh anggota Bursa Efek melalui JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
- 1.21. Pasar Negosiasi adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*Non Continuous Auction Market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota Bursa Efek.
- 1.22. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Efek Utang pada saat Efek Utang tersebut diterbitkan.
- 1.23. Pasar Sekunder adalah kegiatan Transaksi perdagangan Efek utang setelah Pasar Perdana.
- 1.24. Pemilik Manfaat (*beneficial owner*) adalah setiap Pihak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perjanjian atau melalui cara apapun berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan : a) Rekening Efek Nasabah ; atau b) Mengendalikan Transaksi yang dilakukan Nasabah.
- 1.25. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- 1.26. Partisipan adalah Perusahaan Efek atau bank Kustodian yang telah membuka rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.27. Rekening Efek Nasabah adalah rekening Efek atas nama Nasabah di Trimegah yang dipergunakan untuk mencatat Transaksi Efek, baik Efek saham maupun Efek utang.
- 1.28. Rekening Dana Nasabah adalah rekening yang dibuka atas permintaan Nasabah atas nama Nasabah yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian Transaksi Efek Nasabah melalui Trimegah pada

bank yang bekerjasama dengan Trimegah berdasarkan penunjukkan oleh KSEI sebagai bank penyedia layanan dana nasabah.

- 1.29. Rekening Efek Tidak Aktif (*Dormant Account*) adalah rekening Efek yang tidak mempunyai saldo Efek dan dana serta tidak ada mutasi Efek dan dana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pencatatan terakhir saldo Efek dan dana.
- 1.30. SID (*Single Investor Identification*) adalah nomor yang tertera pada kartu AKSes dan akan menjadi nomor tunggal identitas Nasabah yang berlaku untuk seluruh aktivitas Nasabah di pasar modal Indonesia, mulai dari proses Transaksi Bursa hingga proses penyelesaiannya.
- 1.31. Sub Rekening Efek adalah rekening Efek setiap Nasabah yang tercatat dalam Rekening Efek Nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.32. *Remote Trading* adalah Transaksi saham yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan sistem komputer yang terhubung secara langsung dengan Bursa Efek.
- 1.33. Transaksi adalah setiap kegiatan jual beli atas Efek yang berasal dari Rekening Efek Nasabah yang dilakukan dengan mendebet atau mengkreditkan Efek dan termasuk namun tidak terbatas pada penyelesaian Transaksi.
- 1.34. Trimegah adalah PT Trimegah Securities Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Artha Graha lantai 18 dan 19 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 beserta seluruh kantor cabang dan kantor perwakilannya termasuk Pihak berwenang yang ditunjuk sebagai kuasa untuk mewakili PT Trimegah Securities Tbk. termasuk sistem yang digunakan oleh PT Trimegah Securities Tbk.

Pasal 2 Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, dengan mengajukan dan mengisi Formulir Pembukaan Rekening Efek maka Nasabah setuju untuk dilaksanakannya hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Pada saat proses pembukaan Rekening Efek Nasabah, Trimegah melakukan wawancara dan meminta informasi mengenai latar belakang dan identitas calon Nasabah, maksud dan tujuan pembukaan rekening calon Nasabah, informasi lain yang memungkinkan Trimegah untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada meminta identitas Pihak lain dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama Pihak lain.
- 2.2. Calon Nasabah bersedia memberikan informasi mengenai dirinya sendiri atau Pihak yang menerima manfaat dalam hal Nasabah bertindak untuk dan atas nama Pihak lain, atau Pihak yang mewakili Nasabah dalam hal melakukan Transaksi dengan memberikan keterangan dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sehubungan dengan pembukaan Rekening Efek Nasabah, hubungan hukum, penugasan serta kewenangan bertindak untuk dan atas nama Pihak lain dimaksud.
- 2.3. Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, calon Nasabah memberi kuasa kepada Trimegah untuk dapat melakukan verifikasi perihal kebenaran dan ketepatan informasi yang diberikan oleh calon Nasabah dari setiap sumber yang layak.
- 2.4. Nasabah dengan ini secara tegas memberikan wewenang dan izin kepada Trimegah dan setiap Petugasnya untuk mengungkapkan setiap dan semua hal pada Rekening Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada informasi dari Nasabah dan informasi tentang atau terkait dengan setiap transaksi atau kesepakatan antara Nasabah dan Trimegah sepanjang diperbolehkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 Pembukaan Rekening

- 3.1. Trimegah akan membuka Rekening Efek Nasabah segera setelah seluruh dokumen dan persyaratan (termasuk tetapi tidak terbatas Formulir Pembukaan Rekening Efek dan SKU) yang ditentukan Trimegah dipenuhi oleh calon Nasabah.
- 3.2. Setelah permohonan pembukaan Rekening Efek Nasabah disetujui Trimegah maka Nasabah akan memperoleh kode Nasabah, nomor Sub Rekening Efek, nomor SID dan setelah permohonan pembukaan Rekening Dana Nasabah disetujui Bank maka Nasabah akan memperoleh nomor Rekening Dana Nasabah dari Bank, untuk melakukan Transaksi dan penyelesaian.
- 3.3. Nasabah wajib menjaga kerahasiaan kode Nasabah miliknya. Penyalahgunaan kode Nasabah tersebut adalah diluar tanggung jawab Nasabah.
- 3.4. Sebelum Nasabah melakukan Transaksi, Nasabah terlebih dahulu wajib menyetorkan Deposit dalam bentuk dana dan/atau Efek yang jumlah minimumnya akan ditentukan oleh Trimegah.
- 3.5. Dalam hal Nasabah menyetorkan dana dan/atau Efek tanpa terlebih dahulu membuka Rekening Efek Nasabah, maka Trimegah tidak bertanggung jawab atas status dana dan/atau Efek tersebut serta segala kemungkinan terjadinya risiko yang mungkin dapat timbul karenanya.
- 3.6. Dana dan/atau Efek dalam Rekening Efek Nasabah dengan pertimbangan Trimegah dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Nasabah terhadap Trimegah.

Pasal 4 Rekening Efek Nasabah

Rekening Efek Nasabah meliputi :

- 4.1. EFEK SAHAM
 - a. **Rekening Reguler** merupakan Rekening Efek Nasabah untuk melakukan Transaksi jual beli Efek, dimana penyelesaian pembayaran Transaksi dilakukan oleh nasabah dan setiap terjadi saldo hak Nasabah dalam Rekening Efek Nasabah maka Trimegah akan mengirimkan dana tersebut ke Rekening Dana Nasabah yang telah didaftarkan.
 - b. **Rekening Marjin** merupakan Rekening Efek Nasabah untuk melakukan Transaksi jual beli Efek dimana penyelesaian Transaksinya sebagian melalui fasilitas pembiayaan oleh Trimegah. Ketentuan mengenai fasilitas marjin diatur dalam peraturan tersendiri dalam Perjanjian Marjin.
- 4.2. EFEK UTANG merupakan Rekening Efek Nasabah untuk melakukan Transaksi jual beli Efek utang, dimana setiap terjadi saldo hak Nasabah dalam rekening Efek Utang Nasabah maka Trimegah akan mengirimkan dana tersebut ke Rekening Dana Nasabah yang telah didaftarkan pada 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal Transaksi Efek utang (T+2).

- 4.3. EFEK REKSADANA merupakan Rekening Efek Nasabah untuk melakukan Transaksi jual beli Efek Reksadana, dimana setiap terjadi saldo hak Nasabah dalam Rekening Efek Reksadana Nasabah maka Trimegah akan mengirimkan dana tersebut ke Rekening Dana Nasabah yang telah didaftarkan maksimal pada 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal Transaksi Efek Reksadana (T+7).

Pasal 5 **Kuasa-Kuasa yang diberikan oleh Nasabah Kepada Trimegah Terkait Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Dan Transaksi Efek**

Dengan menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening Efek, Nasabah dengan ini memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali kepada Trimegah untuk:

- 5.1. Membuka dan mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah untuk maksud pembelian, penjualan, penerimaan, penyerahan atas Efek ataupun untuk maksud dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum lain yang umum dilakukan atas, atau berhubungan dengan Efek dalam Rekening Efek Nasabah dan/atau dana yang terdapat dalam Rekening Dana Nasabah tersebut.
- 5.2. Mengoperasikan Rekening Efek Nasabah tersebut sesuai dengan perintah dari Nasabah atau wakil/kuasanya yang sah, baik secara lisan maupun tertulis, dengan persyaratan bahwa Trimegah memiliki keputusan mutlak untuk menerima ataupun menolak instruksi yang diberikan.
- 5.3. Pemberian kuasa oleh Nasabah kepada Partisipan untuk membuka Sub Rekening Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*Single Investor Identification*) untuk Nasabah.
- 5.4. Kewajiban Partisipan untuk melaksanakan kuasa pembukaan Sub Rekening Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*Single Investor Identification*) untuk Nasabah.
- 5.5. Mendaftarkan fasilitas AKSes KSEI berdasarkan data Nasabah yang ada di Trimegah untuk kepentingan Nasabah.
- 5.6. Untuk kepentingan Nasabah, menerima, menyerahkan sejumlah dana dan/atau Efek hasil Transaksi dari/kepada Kustodian Nasabah atas Nama Nasabah dan untuk kepentingan Nasabah (apabila Nasabah memiliki Kustodian tersendiri).
- 5.7. Menyerahkan dana dan/atau Efek Nasabah di Trimegah sehubungan dengan jaminan penyelesaian Transaksi Nasabah dengan cara memindahkan/transfer dana dan/atau Efek Nasabah ke rekening jaminan (*collateral*) Trimegah atau sub rekening *collateral* Nasabah di Lembaga Kliring dan Penjaminan ("LKP") dan/atau LPP sepanjang dana dan/atau Efek tersebut dicatat atas nama Nasabah.
- 5.8. Untuk Jasa Kustodian Efek, Nasabah memberikan wewenang penuh dan tidak dapat dicabut kepada Trimegah untuk: a) Bertindak sebagai kuasa Nasabah dalam menerima dan melaksanakan perintah Nasabah, menyelesaikan Transaksi termasuk mengirimkan Efek dan/atau melakukan mutasi debet atau kredit terhadap rekening dan Sub Rekening Efek Nasabah serta menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyelesaian Transaksi Efek; b) Berdasarkan surat instruksi yang diberikan Nasabah kepada Trimegah sehubungan dengan layanan Kustodian, maka Trimegah bertindak sebagai agen penyimpanan termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan yang berhubungan dengan pelaksanaan hal-hal sebagai berikut: i) Menerima, menyimpan dan menarik Efek dan/atau dana untuk dan atas nama Nasabah; ii) Melakukan transfer dari Rekening Efek Nasabah ke Kustodian lain dan/atau Perusahaan Efek yang lain; iii) Memperoleh, menerima dan mengambil hak yang melekat pada Efek yang tercatat atas nama Nasabah dan dicatatkan dalam Rekening Efek Nasabah; iv) Mengkredit/mendebet Efek dan/atau dana Nasabah atau aktivitas lain yang berhubungan dengan rekening, termasuk namun tidak terbatas pada menyimpan/menarik Efek dan/atau dana, sehubungan dengan pemenuhan *corporate action*.
- 5.9. Menandatangani surat pesanan dalam hal perintah dilakukan secara lisan. Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Trimegah untuk melakukan hal tersebut diatas, tidak diberikan dalam bentuk surat kuasa yang terpisah.
- 5.10. Untuk mencegah kesalahpahaman dan guna menghindari kesulitan di kemudian hari, maka Trimegah akan merekam instruksi lisan yang diberikan Nasabah, baik lisan langsung kepada Trimegah, atau melalui telepon dengan suatu alat perekam. Trimegah dan Nasabah secara bersama-sama menyepakati bahwa Hasil Rekaman dapat dipergunakan sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan di antara Trimegah dengan Nasabah.
- 5.11. Menagih, menerima dan mengumpulkan: a) Bunga yang didistribusikan/dibayarkan atas Efek milik Nasabah yang disimpan di Trimegah atau; b) Efek, dana atau harta lain yang timbul berasal dari atau ditawarkan sebagai bonus, pengembalian (pembayaran kembali), pemecahan, opsi atau hak-hak lainnya yang melekat atas Efek yang dimiliki oleh Nasabah, dan mengkreditkannya ke Rekening Efek Nasabah.
- 5.12. Mengkreditkan setiap hasil penjualan atau penyerahan Efek atas nama Nasabah ke Rekening Efek Nasabah
- 5.13. Melakukan pemindahbukuan dana dalam Rekening Dana Nasabah pada Bank untuk keperluan transaksi efek nasabah, memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam Rekening Dana Nasabah yang ada di Bank kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 5.14. Mendebit Rekening Dana Nasabah untuk pembayaran dan/atau pelunasan komisi, biaya jasa Perusahaan Efek lain, pengeluaran biaya bea, ganti rugi, denda, penalti, provisi, pajak, biaya layanan jasa Sub Rekening, biaya penitipan, biaya lain dan penyelesaian segala kewajiban Nasabah kepada Trimegah maupun Pihak ketiga dan/atau Pihak lainnya.
- 5.15. Dalam hal Nasabah melakukan cidera janji gagal bayar dan/atau kewajiban lain yang timbul sehubungan dengan Transaksi Efek Nasabah, maka Trimegah dapat menggunakan saldo dana yang terdapat di Rekening Dana Nasabah, menjual jaminan (*collateral*) dan/atau Efek milik Nasabah (dan memperhitungkan hasil penjualan tersebut untuk kepentingan Nasabah dan Trimegah).
- 5.16. Menyesuaikan, menggabungkan, mengkonsolidasikan atau menutup (tanpa harus menyebutkan suatu alasan apapun juga) Rekening Efek Nasabah pada Trimegah dan melaksanakan kompensasi penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau memindahkan jumlah kredit pada Rekening Efek Nasabah tersebut dan/atau seluruh aset Nasabah lainnya yang berada di Trimegah untuk pelunasan setiap kewajiban, tanggung jawab atau hutang Nasabah kepada Trimegah.
- 5.17. Dalam hal penggabungan, konsolidasi, kompensasi/penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau pemindahan jumlah kredit tersebut di atas memerlukan atau mengharuskan konversi mata uang dari uang yang ada pada Rekening Dana Nasabah tersebut, maka konversi tersebut akan dilaksanakan dengan kurs konversi yang berlaku di pasar untuk mata uang yang bersangkutan pada hari dilaksanakannya penggabungan, konsolidasi, kompensasi penjumlahan hak dan/atau kewajiban atau pemindahan jumlah kredit tersebut sebagaimana yang ditentukan sendiri oleh Trimegah.
- 5.18. Nasabah setuju bahwa seluruh dana dan/atau jaminan dan/atau seluruh kekayaan lain Nasabah berada dalam kekuasaan dan penguasaan Trimegah dari waktu ke waktu ("Kekayaan Nasabah"). Nasabah tidak berhak untuk menarik dana atau jaminan apapun yang ditahan oleh Trimegah selama menunggu penyelesaian pembayaran kembali secara penuh beban hutang Nasabah kepada

Trimegah. Trimegah berhak sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah untuk menahan, menggunakan, menjual, atau melepaskan semua atau sebagian dari Kekayaan Nasabah apabila ada kewajiban-kewajiban yang tidak dilunasi secara penuh oleh Nasabah pada saat jatuh waktu atau pada saat ditagih atau menjelang pembayaran dan pelunasan kewajiban, dan Trimegah tidak wajib mempertanggungjawabkannya kepada Nasabah mengenai harga yang diperoleh atau setiap kerugian atau kewajiban yang terjadi atau muncul berkaitan dengan penjualan atau pelepasan Kekayaan tersebut.

- 5.19. Sehubungan dengan tujuan pelunasan seluruh atau sebagian dari beban hutang dan kewajiban lain Nasabah kepada Trimegah maka Nasabah setuju Trimegah berhak memperoleh, menerima dan mencairkan serta mengalihkan aset Nasabah maupun aset Nasabah Trimegah lainnya yang menurut penilaian Trimegah merupakan satu bagian dan memiliki keterkaitan dengan Nasabah dan/atau sesuai dengan pernyataan para Nasabah tersebut.

Semua hal tersebut di atas beserta segala akibat dan kewajiban yang timbul adalah atas tanggungan dan risiko Nasabah. Dalam melaksanakan segala apa yang diminta atau dikuasakan berdasarkan Perjanjian ini, Trimegah dapat melaksanakannya sendiri ataupun melalui perusahaan lain, atau Pihak lain yang dipilih oleh Trimegah.

Nasabah memberikan kuasa kepada Trimegah untuk memberikan laporan Transaksi harian maupun bulanan milik Nasabah kepada bank penyedia layanan dana Nasabah jika diminta oleh bank penyedia layanan dana Nasabah.

Kuasa yang diberikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan karenanya tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena sebab apapun juga.

Pasal 6 **Syarat-Syarat Transaksi Jual-Beli Efek**

- 6.1. Seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara Republik Indonesia termasuk ketentuan Pasar Modal berlaku untuk pelaksanaan Transaksi jual-beli Efek oleh Nasabah. Trimegah berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurut pertimbangannya sendiri dianggap perlu sesuai peraturan Pasar Modal.
- 6.2. Sebelum melakukan Transaksi, Nasabah harus memiliki *Buying Power/Trading Limit* berupa Efek di Rekening Efek Nasabah dan/atau berupa dana di Rekening Dana Nasabah.
- 6.3. Setiap instruksi/perintah/order Transaksi jual-beli Efek dari Nasabah, dapat disampaikan kepada karyawan Trimegah yang berwenang dan/atau melalui sistem komputer Trimegah, secara lisan dan/atau secara tertulis.
- 6.4. Dalam hal Nasabah menyampaikan dokumen melalui faksimili atau *scanned copy* terkait Transaksi dan/atau penyelesaian Transaksi, maka dengan ini Nasabah menyatakan bahwa dokumen yang dikirimkan dengan cara tersebut adalah benar sesuai isi dokumennya tanpa Trimegah perlu mencari keterangan lebih jauh tentang keasliannya.
- 6.5. Dalam hal perintah tersebut dilakukan oleh Nasabah secara lisan maka : a) Setiap kekeliruan atau kesalahan dalam menyampaikan instruksi yang disampaikan oleh Nasabah yang mengakibatkan kerugian pada Nasabah semata-mata adalah merupakan tanggung jawab Nasabah sendiri; b) Trimegah berhak meminta kepada Nasabah untuk mengirimkan surat pesanan secara tertulis, baik atas Transaksi yang belum maupun sudah dilaksanakan dan Nasabah wajib untuk memberikan surat pesanan tersebut jika diminta.
- 6.6. Dalam hal perintah tersebut dilakukan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk surat pesanan, melalui media elektronik, dan/atau media komunikasi lain untuk perdagangan Efek termasuk tetapi tidak terbatas pada sistem perdagangan Efek jarak jauh (*remote trading*), sistem perdagangan Efek secara online (*internet trading*), sistem perdagangan Efek secara mobile (*mobile trading*) dan/atau melalui sistem elektronik lain yang telah ditentukan oleh Trimegah, maka : a) Nasabah bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data perintah yang disampaikan atau ditujukan kepada Trimegah sebagaimana data yang diterima dalam sistem komputer dan/atau direkam dalam sistem rekaman Trimegah, dan karenanya diakui oleh Nasabah tanpa diperlukan tanda tangan Nasabah dan merupakan satu-satunya bukti tertulis yang sah dan mengikat Nasabah dan Trimegah ; b) Trimegah akan bertindak sesuai dengan instruksi dari Pihak yang menyatakan dirinya sebagai Nasabah atau yang telah diberi kuasa khusus untuk itu, akan tetapi tanpa kewajiban bagi Trimegah untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai identitas Pihak tersebut dan meneliti kebenaran dan keabsahan keterangan dan/atau instruksi tersebut. Risiko adanya kesalahpahaman atau kekeliruan dan risiko adanya instruksi yang diberikan oleh Pihak yang tidak berwenang dan/atau tidak bertanggungjawab, akan menjadi risiko dan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada risiko dan kerugian maupun tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul dari Pihak manapun juga termasuk Nasabah sendiri atau afiliasinya.
- 6.7. Trimegah berdasarkan kebijakan sendiri dapat menentukan suatu Transaksi Efek atas perintah Nasabah untuk Rekening Efek Nasabah atau atas nama Nasabah milik Bursa Efek, Perusahaan Efek lain, dilaksanakan melalui media elektronik dan/atau media komunikasi lain termasuk tetapi tidak terbatas pada sistem perdagangan Efek jarak jauh (*remote trading*), sistem perdagangan Efek secara online (*internet trading*), sistem perdagangan Efek secara mobile (*mobile trading*) dan/atau melalui sistem elektronik lain yang telah ditentukan oleh Trimegah.
- 6.8. Setiap instruksi/perintah/order Transaksi jual-beli Efek dari Nasabah telah dianggap *Done*, sah dan mengikat jika : a) Setelah mendapatkan *reply status Done* dari Bursa (untuk Efek Saham) dan sistem perdagangan Efek Utang Trimegah (untuk Efek Utang) untuk Transaksi yang dilakukan melalui *Remote Trading, Internet Trading, dan Mobile Trading*; b) Setelah mendapatkan konfirmasi dari *Floor Trader* untuk Transaksi yang dilakukan melalui *Floor Trader*, yang disampaikan melalui sales kepada Nasabah.
- 6.9. Dana yang dimiliki nasabah wajib disimpan secara terpisah pada rekening bank untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah.
- 6.10. Jika terjadi posisi saldo negatif Efek (*short position*), Trimegah memiliki wewenang penuh untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik nasabah untuk rekening Efek nasabah dengan tujuan menutup posisi saldo negatif Efek (*short position*) dan segala biaya yang timbul akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
- 6.11. Dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam Rekening Dana Nasabah, Trimegah dapat menggunakan Efek dalam Rekening Efek Nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya, hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban Nasabah yang bersangkutan.
- 6.12. Nasabah bertanggungjawab penuh atas setiap instruksi Transaksi yang diajukan oleh Nasabah atau kuasanya kepada Trimegah.
- 6.13. Trimegah berhak untuk menolak instruksi beli maupun jual Efek termasuk penarikan/pemindahan dana dan/atau Efek pada kondisi yang akan mengakibatkan kerugian pada Pihak Trimegah termasuk tapi tidak terbatas pada : a) Saldo rekening Nasabah yang negatif baik dana maupun Efek; b) Adanya kewajiban Nasabah yang sudah melewat jatuh tempo; c) Transaksi Efek yang menurut pertimbangan

Trimegah dapat menimbulkan risiko atau kerugian bagi Trimegah. Atas penolakan ini Trimegah tidak wajib untuk menyampaikan alasan penolakan kepada Nasabah.

- 6.14. Nasabah dapat menginstruksikan *withdraw/amend/cancel* pesannya setiap saat untuk pesanan yang masih berstatus *open* (belum *Done*). Dalam hal Transaksi menjadi *Done* walaupun Nasabah telah menginstruksikan *withdraw/amend/cancel* pesannya, maka Nasabah tetap bertanggung jawab atas Transaksi yang bersangkutan apabila status *withdraw/amend/cancel* belum memperoleh konfirmasi dari JATS [reply].
- 6.15. Nasabah atas persetujuan dari Trimegah dapat sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Partisipan dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek melalui fasilitas AKSES.
- 6.16. Nasabah membebaskan Trimegah dari segala tanggung jawab dan kerugian yang mungkin timbul bagi Nasabah bila terjadi keterlambatan atau tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah oleh Trimegah karena keterlambatan penanganan Efek oleh Biro Administrasi Efek, atau oleh Emiten, Bursa Efek, KSEI dan/atau penanganan dana oleh bank atau KPEI.
- 6.17. Nasabah dengan ini menegaskan telah mengerti dan memahami sepenuhnya tentang perdagangan/Transaksi Efek dan bersedia menanggung segala risiko atau kerugian atau akibat lain yang terjadi daripada itu. Karenanya setiap instruksi/ order yang disampaikan ke Trimegah adalah semata-mata berdasarkan kemampuan dan pengetahuan Nasabah sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapa pun khususnya oleh Direksi dan/atau karyawan Trimegah. Nasabah tidak berhak untuk mengalihkan tanggung jawab dan/atau risikonya kepada Trimegah, atas kerugian yang diderita Nasabah sebagai akibat atas instruksi Nasabah yang diberikan berdasarkan suatu nasihat, keterangan dan/ atau informasi termasuk hasil riset Trimegah yang diberikan atas permintaan maupun tidak atas permintaan Nasabah.
- 6.18. Apabila terdapat Rekening Efek Tidak Aktif (*Dormant Account*), maka : a) Trimegah dapat melakukan penutupan atas Rekening Efek Tidak Aktif (*Dormant Account*); atau b) Nasabah akan dikenakan biaya-biaya pemeliharaan Rekening Efek Tidak Aktif (*Dormant Account*) sesuai yang ditagihkan KSEI dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam daftar biaya layanan jasa yang ditetapkan KSEI.

Pasal 7 Pesanan Beli

Trimegah akan melaksanakan pesanan beli jika pesanan tersebut disampaikan oleh Nasabah atau kuasanya.

7.1. PESANAN BELI EFEK SAHAM

- a. Untuk Pasar Reguler, Trimegah akan melaksanakan pesanan beli dari Nasabah atau kuasanya apabila Deposit berupa dana dan/atau Efeknya sudah berada di Trimegah.
- b. Untuk Pasar Tunai atau negosiasi, Trimegah akan melaksanakan pesanan beli dari Nasabah apabila dananya sudah berada di rekening Bank Trimegah.

7.2. PESANAN BELI EFEK UTANG

- a. Untuk Pasar Perdana, Trimegah akan melaksanakan pesanan beli dari Nasabah apabila dana sudah berada di rekening Bank Trimegah sesuai jadwal penerbitan Efek Utang tersebut.
- b. Untuk Pasar Sekunder, Trimegah akan melaksanakan pesanan beli dari Nasabah apabila dana sudah berada di Trimegah.

7.3. PESANAN BELI EFEK REKSADANA

Trimegah akan melaksanakan pesanan beli dari Nasabah atau kuasanya apabila Deposit berupa dana sudah berada di Trimegah dan batas pemesanan beli Reksadana pada pukul 12.00 WIB.

Pasal 8 Pesanan Jual

Trimegah akan melaksanakan pesanan jual jika pesanan tersebut disampaikan oleh Nasabah bersangkutan atau kuasanya.

8.1. PESANAN JUAL EFEK SAHAM

- a. Untuk Pasar Reguler, Trimegah akan melaksanakan pesanan jual dari Nasabah apabila Efeknya sudah berada di Kustodian Trimegah atau sudah melaksanakan Transaksi beli sebelumnya.
- b. Untuk Pasar Tunai atau Negosiasi, Trimegah akan melaksanakan pesanan jual dari Nasabah apabila Efeknya sudah berada di Kustodian Trimegah.
- c. Jika Nasabah gagal mengirimkan Efek atau hak kepemilikan lainnya padahal Trimegah telah menjual berdasarkan perintah dari Nasabah, maka Nasabah wajib bertanggung jawab untuk setiap biaya, termasuk biaya mendapatkan Efek dan hak kepemilikan lainnya, atau kerugian yang mungkin diderita oleh Trimegah dari setiap dan semua kewajiban maupun tuntutan kerugian yang diakibatkan dari adanya tindakan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.

8.2. PESANAN JUAL EFEK UTANG

Untuk Pasar Sekunder, Trimegah akan melaksanakan pesanan jual dari Nasabah apabila Efek Utang sudah berada di Trimegah.

8.3. PESANAN JUAL EFEK REKSADANA

Trimegah akan melaksanakan pesanan jual dari Nasabah apabila Efek Reksadana sudah tercatat di Trimegah dan batas waktu pesanan jual Efek Reksadana pada pukul 12.00 WIB.

Pasal 9 Short Sell

Trimegah tidak memperkenankan Nasabah melakukan Transaksi *Short Sell* kecuali Nasabah yang telah membuka rekening *Short Sell* sesuai Peraturan OJK. Nasabah yang tidak dapat melakukan penyerahan Efek saham maka dianggap sebagai *Short Sell* dan Trimegah akan mengenakan denda *Short Sell* sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) yang dihitung dari harga tertinggi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai selama 3 (tiga) Hari Bursa sejak terjadinya Transaksi Efek saham (sesuai dengan Peraturan KPEI) dan Nasabah wajib menanggung segala biaya dan risiko yang mungkin timbul dari tindakan *Short Sell* tersebut.

Pasal 10 iTrimegah

10.1 Fasilitas *Internet Trading*

- 10.1.1 Trimegah akan menyediakan layanan iTrimegah untuk Nasabah. Trimegah dapat sewaktu-

waktu merubah atau memberhentikan suatu aspek atau bagian dari layanan, iTrimegah termasuk tetapi tidak terbatas pada isi layanan, jam atau waktu tersedianya layanan, jenis akses, dan promosi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa walaupun penggunaan fasilitas layanan iTrimegah saat ini diberikan secara cuma-cuma, Trimegah berhak untuk sewaktu-waktu menetapkan biaya berlangganan bagi Nasabah untuk layanan iTrimegah.

- 10.1.2 Trimegah berhak menentukan efek-efek apa saja yang dapat ditransaksikan melalui iTrimegah. Perubahan-perubahan dimaksud tidak akan mempengaruhi Peraturan ini. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa penggunaan fasilitas iTrimegah oleh Nasabah setelah dilakukan oleh Trimegah adalah bukti persetujuan Nasabah atas perubahan-perubahan yang dibuat.

10.2 Registrasi

Nasabah memiliki kewajiban untuk mendaftarkan *User ID*, *Password* dan PIN ("Kode Akses") melalui website iTrimegah dan wajib menggunakan *User ID* tersebut pada waktu *login*. Dengan dilakukannya pendaftaran tersebut oleh Nasabah, maka Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Nasabah telah mengaktifkan Layanan iTrimegah.

10.3 Pemberian Kuasa

10.3.1 Dengan menyetujui untuk menggunakan layanan iTrimegah, Nasabah berarti memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Trimegah untuk melakukan tindakan sehubungan dengan instruksi Nasabah yang diterima Trimegah melalui iTrimegah dan nasabah akan sepenuhnya bertanggung jawab dan membebaskan Trimegah dari segala tanggung jawab, tuntutan, gugatan yang mungkin timbul dikemudian hari akibat instruksi Nasabah tersebut.

10.3.2 Nasabah setuju untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Trimegah untuk melaksanakan instruksi Efek yaitu jual, beli, *amend* dan *withdraw* serta untuk memproses penyelesaian transaksi sehubungan dengan instruksi tersebut tanpa harus diperlukan lagi surat kuasa terpisah yang ditandatangani oleh Nasabah.

10.4 Tidak Ada Jaminan

10.4.1 Nasabah menyetujui bahwa iTrimegah disediakan oleh Trimegah dengan prinsip 'sebagaimana adanya' atau 'as is' dan usaha terbaik ("*best effort basis*") dan dengan demikian selalu ada kemungkinan terjadinya penundaan, kehilangan atau ketidakakuratan sehubungan dengan data dan informasi pasar modal. Trimegah dan penyedia data iTrimegah, serta para direktur, karyawan, pihak terafiliasi dan para agen mereka tidak dan tidak dapat menjamin keakuratan, keteraturan, kelengkapan, kekinian, ketepatan waktu, kesesuaian, kecocokan untuk suatu tujuan, keabsahan dari data dan informasi pasar modal yang tercantum dalam iTrimegah, dan dengan ini menyatakan tidak pernah menjamin hal-hal dimaksud tersebut secara eksplisit maupun implisit. Dan oleh karena itu, Trimegah tidak akan bertanggung jawab kepada Nasabah atau pihak mana pun atas segala keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan oleh Nasabah berdasarkan data dan informasi pasar modal yang disediakan iTrimegah, atau atas akibat apapun yang timbul, kerugian secara langsung atau tidak langsung, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hilangnya keuntungan, kerugian transaksi, kerugian karena ketidaknyamanan. Trimegah tidak menjamin baik secara eksplisit atau implisit akan keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu atau keteraturan iTrimegah dan data dan informasi yang terkandung di dalamnya, dan Nasabah dengan ini menyatakan mengetahui adanya kemungkinan tertundanya penyampaian, hilangnya atau ketidakakuratan data dan informasi terkait dengan iTrimegah.

10.4.2 Data dan informasi yang tersedia dalam iTrimegah disediakan semata-mata dengan prinsip bahwa Nasabah akan bertanggung jawab atas tindakannya sehubungan dengan data dan informasi tersebut dan Nasabah disarankan untuk melakukan verifikasi atas semua data dan informasi yang relevan dan mendapatkan pendapat profesional independen sebelum melakukan tindakan apapun terkait dengan data dan informasi yang diperoleh melalui iTrimegah. Trimegah tidak akan bertanggung jawab atas segala keputusan atau tindakan Nasabah sehubungan dengan iTrimegah dan data serta informasi yang disediakan di dalamnya.

10.4.3 Nasabah menyatakan mengetahui bahwa walaupun data dan informasi tertentu yang disediakan melalui iTrimegah didapatkan oleh Trimegah dari sumber-sumber yang terpercaya, Nasabah setuju bahwa data dan informasi tersebut disediakan semata-mata untuk kenyamanan Nasabah dan bukan berarti bahwa Nasabah dapat mengabaikan prinsip kehati-hatian, penelaahan dan penilaian atas data dan informasi yang disediakan. Trimegah tidak bertanggung jawab atas segala kerugian langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh penggunaan data dan informasi yang disediakan oleh iTrimegah.

10.4.4 Dalam penyediaan layanan iTrimegah untuk Nasabah, semua jaminan dan kewajiban yang tertera secara implisit di dalam hukum dengan ini dikecualikan sejauh diijinkan oleh hukum.

10.4.5 Trimegah tidak menjamin iTrimegah untuk suatu tujuan apapun. Trimegah, para pihak terafiliasi, para direktur dan karyawan serta para pihak ketiga (vendor dan penyedia data) tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang menimpa Nasabah dalam hal terjadi kegagalan, kerusakan atau gangguan di iTrimegah atau yang disebabkan oleh tindakan oleh pihak lain yang terlibat dalam penyediaan layanan iTrimegah, atau dari pihak lain mana pun sehubungan dengan akses Nasabah ke iTrimegah, baik dalam hal terjadinya hal-hal tersebut ada dalam kontrol Trimegah maupun tidak. Dalam hal apapun, Trimegah tidak akan bertanggung jawab atas segala hal yang sifatnya khusus, tidak langsung atau identitil walaupun dalam hal Trimegah atau pihak lainnya telah diberitahukan tentang kemungkinan terjadinya hal-hal tersebut. Segala kewajiban yang timbul akibat kelalaian Trimegah terbatas hanya sebesar nilai yang diperoleh Trimegah dari transaksi yang terkait, yaitu selama periode antara terjadinya kelalaian dan penyelesaian kewajiban oleh Trimegah.

10.5 Pembatasan Kewajiban

10.5.1 Kewajiban Sehubungan dengan Layanan iTrimegah Web Trader.

- a. Trimegah tidak akan bertanggung jawab kepada Nasabah atau pihak lain mana pun atas segala klaim, tuntutan, kerugian, penalti, kewajiban, biaya, tindakan dan/ atau biaya yang terjadi pada atau dialami oleh Nasabah atau pihak lain mana pun sehubungan dengan penggunaan iTrimegah, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, segala kewajiban terkait dengan isi dan segala tindakan yang diakibatkan oleh keikutsertaan dalam segala forum diskusi yang disediakan dalam iTrimegah, walaupun dalam hal Trimegah telah diberitahukan tentang kemungkinan terjadinya segala klaim, tuntutan, kerugian, penalti, kewajiban, biaya, tindakan dan/atau biaya tersebut.

<p>b. Trimegah tidak akan bertanggung jawab atas segala klaim, tuntutan, kerugian, penalti, kewajiban, biaya, tindakan dan/atau biaya yang terjadi pada atau dialami oleh Nasabah yang timbul karena dan/atau sehubungan dengan sebab-sebab yang di luar kontrol Trimegah, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, gangguan sambungan internet, kegagalan peralatan, gangguan listrik, akses oleh pihak yang tidak memiliki otorisasi, pencurian, pemogokan atau masalah ketenagakerjaan lainnya.</p>	<p>10.9.5 Nasabah wajib mengamankan <i>User ID</i>, <i>password</i> dan PIN iTrimegah dengan cara antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak memberitahukan <i>User ID</i>, <i>password</i> dan PIN iTrimegah kepada orang lain; b. Tidak menuliskan <i>User ID</i>, <i>password</i> dan PIN iTrimegah pada telepon, <i>handphone</i>, atau menyimpannya dalam bentuk tertulis atau sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan untuk diketahui orang lain; c. Berhati-hati dalam menggunakan <i>password</i> dan PIN iTrimegah agar tidak terlihat orang lain; d. Mengganti <i>password</i> dan PIN secara berkala.
<p>10.5.2 Kewajiban Sehubungan dengan Layanan iTrimegah Mobile Trader.</p>	<p>10.9.6 Pelaporan Transaksi Tanpa Otorisasi</p> <p>Jika Nasabah merasa telah terjadi transaksi tanpa otorisasi Nasabah tidak kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, harap segera menghubungi Trimegah di +6221-2924 9199, email callcenter@trimegah.com atau silakan menghubungi Account Officer terkait. Nasabah juga dapat menghubungi Trimegah di:</p> <p>PT Trimegah Securities Tbk Artha Graha Building, 18th & 19th Floor Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190</p>
<p>a. Trimegah tidak bertanggung jawab atas segala masalah teknis yang terjadi karena keunggulan aplikasi layanan iTrimegah Mobile Trader oleh Nasabah yang tidak sesuai dengan petunjuk dari Trimegah.</p> <p>b. Trimegah tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian, distorsi atau kerusakan data yang disebabkan oleh peralatan <i>mobile</i>/telekomunikasi Nasabah dan/atau penyedia jasa layanan <i>mobile</i>/telekomunikasi Nasabah, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, gangguan elektromagnetik, kegagalan peralatan atau gangguan dalam sistem telekomunikasi.</p> <p>c. Trimegah tidak akan bertanggung jawab kepada Nasabah atas segala kehilangan, keuntungan atau kerugian yang timbul karena segala kegagalan fungsi, penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain, penggandaan (<i>cloning</i>) atau kerusakan pada peralatan <i>mobile</i>/telekomunikasi dan/atau kartu SIM atau karena kehilangan peralatan <i>mobile</i>/telekomunikasi, kartu SIM atau layanan atau bagian darihal-hal tersebut karena alasan apapun.</p> <p>d. Trimegah tidak akan bertanggung jawab dalam hal terjadi ketidakterdiseaan, ketidakmampuan mengakses dan gangguan penggunaan layanan iTrimegah Mobile Trader yang mungkin disebabkan oleh peralatan dan/atau jasa penyedia layanan <i>mobile</i> Nasabah.</p>	<p>10.10 Kerahasiaan</p> <p>10.10.1 Nasabah bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan penggunaan <i>User ID</i>, <i>password</i>, PIN dan nomor Rekening Efek Nasabah bertanggung jawab atas semua instruksi dan informasi lainnya yang dimasukkan dengan menggunakan <i>User ID</i>, <i>password</i>, PIN dan nomor Rekening Efek Nasabah. Semua instruksi dan informasi lainnya yang diterima Trimegah melalui <i>User ID</i>, <i>password</i>, PIN dan nomor Rekening Efek Nasabah dianggap diterima dari Nasabah.</p> <p>10.10.2 Segera setelah menyampaikan instruksi transaksi, Nasabah setuju untuk menelaah transaksi yang dilakukan untuk memastikan bahwa instruksi yang disampaikan adalah benar sudah diterima oleh iTrimegah dan bahwa nomor referensi transaksi sudah diterbitkan.</p> <p>10.10.3 Nasabah harus mengaktifkan Rekening Efek Nasabah miliknya sebelum memulai menggunakan iTrimegah.</p>
<p>10.6 Kewajiban Trimegah karena Kegagalan Menyelesaikan Transaksi</p>	<p>10.11 Pembatasan Akses ke iTrimegah</p> <p>10.11.1 Nasabah tidak boleh menggunakan iTrimegah dalam hal terdapat kondisi-kondisi tertentu yang membatasi baik yang ditentukan oleh Trimegah maupun oleh hukum yang berlaku, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, persyaratan adanya dana atau efek awal di Rekening Efek Nasabah.</p> <p>10.11.2 Trimegah tidak bertanggung jawab atas segala kegagalan Nasabah untuk mengakses iTrimegah yang disebabkan oleh adanya kondisi-kondisi tertentu di Rekening Efek Nasabah.</p> <p>10.11.3 Akses ke iTrimegah mungkin akan terbatas atau tidak tersedia pada jam-jam sibuk tertentu, saat pasar mengalami volatilitas tinggi, perbaikan sistem, pemeliharaan atau sebab-sebab lainnya. Jika akses ke iTrimegah tidak tersedia atau tertunda, Nasabah setuju untuk menggunakan cara bertransaksi lainnya, misalnya dengan menghubungi Trimegah melalui telepon atau dengan mendatangi salah satu kantor Trimegah. Trimegah tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena terbatasnya atau ketiadaan akses ke iTrimegah karena sebab-sebab tersebut di atas.</p>
<p>Jika Trimegah gagal menyelesaikan transaksi Nasabah secara tepat waktu, atau dalam jumlah yang tepat sesuai dengan instruksi Nasabah, maka Trimegah akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Nasabah, kecuali kerugian yang timbul akibat:</p>	<p>10.12 Deposit</p> <p>10.12.1 Nasabah diwajibkan untuk menempatkan dana atau efek sebagai deposit sebelum melakukan transaksi melalui iTrimegah. Trimegah berhak sepenuhnya untuk menetapkan jumlah, waktu dan cara penempatan deposit oleh Nasabah.</p> <p>10.12.2 Trimegah tidak bertanggung jawab atas kegagalan Nasabah untuk mengakses iTrimegah yang timbul karena kegagalan, penolakan atau keterlambatan menempatkan deposit sebagaimana dimaksud di atas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. iTrimegah sedang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan Nasabah mengetahui hal tersebut tetapi tetap melakukan transaksi; b. Penundaan pelaksanaan instruksi oleh pihak lain selain Trimegah; c. Hal-hal lain yang dinyatakan dalam suatu kesepakatan antara Trimegah dan Nasabah. 	<p>10.13 Pelepasan Tanggung Jawab</p> <p>Nasabah dengan ini membebaskan Trimegah atas segala tanggung jawab klaim, tuntutan penalti, kerugian, kewajiban, biaya yang timbul karena dan/atau sehubungan dengan iTrimegah. Persetujuan untuk melepaskan Trimegah dari hal-hal tersebut di atas tetap berlaku setelah berakhirnya SKU ini.</p> <p>10.14 Virus Elektronik.</p> <p>10.14.1 Trimegah tidak bertanggung jawab atas klaim, tuntutan, penalti, kerugian, kewajiban, biaya, tindakan dan/atau biaya yang dialami dan/atau dibebankan kepada Nasabah yang timbul karena dan/atau sehubungan dengan segala bentuk virus komputer dan/atau virus peralatan <i>mobile</i> yang muncul ketika Nasabah mengakses atau menggunakan iTrimegah atau mengunduh data atau informasi dari <i>Internet Trading</i> dan semua layanan terkait.</p> <p>10.14.2 Nasabah akan dengan segera memberitahukan Trimegah tentang segala bentuk virus yang menjangkiti komputer dan/atau virus peralatan <i>mobile</i>/telekomunikasi Nasabah.</p>
<p>10.7 Hak Atas Kekayaan Intelektual</p> <p>Nasabah menyetujui bahwa iTrimegah dan semua layanan yang terkait adalah kekayaan intelektual milik Trimegah atau milik pihak lain yang menjadi sumber data dan informasi Trimegah. Nasabah menyetujui untuk tidak mereproduksi, mentransmisikan, menjual, mempublikasikan, menyiarkan, menyebarluaskan atau menggunakan untuk tujuan komersial segala yang terkait dengan iTrimegah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Trimegah, juga menyetujui untuk tidak menggunakan iTrimegah dan semua layanan yang terkait untuk tujuan ilegal.</p>	<p>10.15 Instruksi</p> <p>10.15.1 iTrimegah hanya dapat digunakan Nasabah dengan menggunakan <i>User ID</i> dan <i>password</i> yang merupakan identitas personal Nasabah untuk memberikan instruksi dan hal lainnya melalui iTrimegah.</p> <p>10.15.2 Nasabah harus memastikan akurasi dan kelengkapan dari instruksi yang diberikan melalui iTrimegah. Trimegah menerima dan mengeksekusi setiap instruksi transaksi dari Nasabah sebagai instruksi yang sah berdasarkan penggunaan <i>User ID</i>, <i>password</i> dan PIN yang telah terdaftar dan Trimegah tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan keaslian dan/atau keabsahan atau otoritas dari penggunaan <i>User ID</i>, <i>password</i> dan PIN serta untuk memverifikasi kebenaran atau kelengkapan dari instruksi tersebut. Semua instruksi Nasabah yang menggunakan <i>User ID</i>, <i>password</i> dan PIN sebagaimana dimaksud di atas adalah sepenuhnya tanggung jawab Nasabah.</p> <p>10.15.3 Nasabah wajib mengerti dan mentaati semua prosedur dan instruksi terkait penggunaan iTrimegah sesuai dengan SKU serta melengkapi semua data/informasi yang dibutuhkan</p>
<p>10.8 Pernyataan dan Jaminan Nasabah</p>	<p>10.8.1 Dengan melakukan registrasi, maka diartikan bahwa Nasabah setuju untuk terikat pada Peraturan iTrimegah, serta peraturan dan ketentuan lainnya yang berlaku di Trimegah dan wilayah hukum Negara Republik Indonesia.</p> <p>10.8.2 Nasabah telah berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun (atau usia minimum lainnya yang diperbolehkan oleh hukum untuk bertransaksi Efek), atau telah mengisi data sumber dana dalam formulir pembukaan rekening efek.</p> <p>10.8.3 Nasabah dengan ini menjamin bahwa Nasabah tidak akan, dan tidak akan mencoba untuk, merusak, memodifikasi, melakukan rekayasa atau melakukan tindakan apapun yang merubah iTrimegah dan semua layanan terkait.</p> <p>10.8.4 Dengan mengakses iTrimegah, Nasabah menjamin bahwa Nasabah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Telah membaca, mengerti dan setuju untuk menaati semua Peraturan ini; b. Tidak melakukan tindakan pelanggaran hukum, dan tidak akan melakukan tindakan yang menyebabkan Trimegah melakukan pelanggaran hukum. <p>10.8.5 Nasabah setuju bahwa Nasabah tidak akan menunjuk pihak lain untuk melakukan transfer atau membuat suatu sub-perjanjian untuk mengalihkan hak dan kewajiban sehubungan dengan Peraturan ini kepada pihak lain;</p>
<p>10.9 Risiko Nasabah</p>	<p>Nasabah menyetujui bahwa:</p> <p>10.9.1 iTrimegah dan semua layanan terkait bukanlah suatu penawaran, undangan atau ajakan untuk membeli atau menjual suatu efek;</p> <p>10.9.2 Semua instruksi Nasabah melalui iTrimegah dan yang dieksekusi oleh Trimegah dilakukan dengan risiko yang ditanggung sendiri oleh Nasabah;</p> <p>10.9.3 Trimegah dan semua layanan terkait hanya digunakan untuk kepentingan Nasabah sendiri dan Nasabah tidak akan menggunkannya untuk kepentingan pihak lain atau berperan sebagai agen (perwakilan) bagi pihak lain;</p> <p>10.9.4 Nasabah akan memberitahukan Trimegah tidak kurang dari 24 (dua puluh empat) jam sejak Nasabah mengetahui terjadinya hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Segala kehilangan atau pencurian <i>User ID</i>, <i>password</i>, PIN dan/atau nomor Rekening Efek Nasabah; b. Segala penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain atas <i>User ID</i>, <i>password</i>, PIN dan/atau nomor Rekening Efek; c. Segala penggunaan yang tidak sah atas iTrimegah dan semua layanan terkait; d. Kegagalan Nasabah menerima pesan dari iTrimegah bahwa instruksi Nasabah melalui iTrimegah telah diterima dan/atau dieksekusi atau; e. Nasabah tidak menerima konfirmasi transaksi, atau konfirmasi tidak akurat atau memberikan laporan atau informasi yang tidak benar.

secara benar dan lengkap. Peraturan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah dengan Trimegah.

- 10.15.4 Setiap instruksi transaksi dari Nasabah akan terdaftar dan tersimpan di pusat data Trimegah dan dianggap sebagai data yang benar, sah dan akurat yang diterima sebagai bukti instruksi dari Nasabah untuk Trimegah melakukan transaksi dimaksud.
- 10.15.5 Instruksi transaksi Nasabah ke Trimegah hanya dapat dilakukan pada waktu perdagangan Bursa Efek dan Hari Bursa atau sesuai dengan ketentuan Efek yang diperdagangkan:
- 10.15.6 Nasabah tidak dapat melakukan pembatalan instruksi untuk transaksi yang telah terpenuhi ("Done").
- 10.15.7 Trimegah akan melakukan respon atas setiap instruksi transaksi yang dilakukan oleh Nasabah melalui iTrimegah, apabila respon tidak diterima maka Nasabah tidak diperkenankan untuk mengulang instruksi transaksi yang sama sebelum menghubungi *Helpdesk* kecuali untuk transaksi baru.
- 10.15.8 Dalam hal Nasabah memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli ke dalam sistem iTrimegah di mana penawaran jual dan permintaan beli tersebut belum memperoleh konfirmasi dari sistem Bursa Efek (*reply*), namun Nasabah yang bersangkutan melakukan pembatalan (*withdraw*) atau perubahan (*amend*) atas penawaran jual dan/atau permintaan beli tersebut, maka apabila penawaran jual dan/atau permintaan beli tetap terjadi maka transaksi dimaksud adalah sah dan menjadi tanggung jawab Nasabah.
- 10.15.9 Nasabah menyatakan menyetujui keabsahan, kebenaran, atau keaslian dari bukti instruksi dan komunikasi yang ditransmisikan secara elektronik antara Nasabah dan Trimegah termasuk dokumen dalam bentuk catatan yang tersimpan di sistem komputer atau bukti transaksi Trimegah, catatan yang tersimpan dalam *tape/cartridge*, hasil cetakan dari sistem komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi yang lain yang terdapat di Trimegah, dan semua alat atau dokumen tersebut merupakan alat bukti yang sah atas setiap transaksi melalui iTrimegah.
- 10.15.10 Nasabah bertanggung jawab atas segala biaya, klaim, kerusakan (termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan apapun yang bersifat tidak langsung, kerusakan yang tidak disengaja atau kerusakan apapun yang bersifat khusus), kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian transaksi atau hilangnya keuntungan) atau kewajiban lainnya karena ketidakmampuan Nasabah dalam menggunakan sistem dan aplikasi iTrimegah, termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan akses atau gangguan sistem.
- 10.15.11 Trimegah akan memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan produk, jasa dan layanan Trimegah maupun informasi lainnya yang disampaikan dan/atau diakses melalui fasilitas iTrimegah, termasuk konfirmasi transaksi dan laporan rekening berkala. Semua informasi akan disediakan melalui email; apabila Nasabah meminta, Trimegah dapat menyediakan informasi dalam bentuk tercetak

10.16 Pengakhiran

Layanan fasilitas transaksi iTrimegah akan berakhir jika Nasabah menutup Rekening Efek Nasabah atau atas inisiatif Nasabah sendiri dan/atau dalam hal terjadi perselisihan antara Trimegah dengan Nasabah maka layanan iTrimegah akan berakhir tanpa diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah

Pasal 11 Penyelesaian Transaksi

11.1 Penyelesaian Transaksi Efek Saham

- a. Transaksi Pasar Reguler wajib diselesaikan pada pukul 10.00 WIB di Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi (T+3).
- b. Transaksi Pasar Tunai wajib diselesaikan pada pukul 10.00 WIB di Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi (T+0).
- c. Dalam hal tidak ada kesepakatan waktu penyelesaian Transaksi Pasar Negosiasi, maka penyelesaian dilakukan selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi (T+3).

11.2 Penyelesaian Transaksi Efek Utang

- a. Transaksi Pasar Perdana wajib diselesaikan sesuai dengan jadwal penerbitan Efek Utang tersebut.
- b. Transaksi Pasar sekunder wajib diselesaikan pada Hari Bursa ke-2 setelah terjadinya Transaksi (T+2).

11.3 Penyelesaian Transaksi Efek Reksadana

Transaksi wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan prospektus Reksadana yang berlaku.

Pasal 12 Kegagalan Bayar/Penyerahan Penyelesaian Transaksi

- 12.1. Jika Nasabah lalai melakukan penyelesaian Transaksi Efek saham atau terdapat saldo negatif pada Rekening Dana Nasabah (dana tidak mencukupi untuk penyelesaian Transaksi Efek saham yang disebabkan adanya kewajiban/hutang) pada hari Bursa ke-4 (empat) atau T+3, maka paling lambat pada akhir hari Bursa ke-5 (lima) atau T+4, Trimegah wajib menginformasikan dan meminta kepada Nasabah untuk menutup posisi saldo negatif tersebut. Apabila pada hari Bursa ke-6 (enam) atau T+5 Nasabah masih belum memenuhi kewajibannya, maka Trimegah dapat melakukan penjualan Efek secara paksa (*Force Sell*) atas Efek Nasabah tersebut di Pasar Reguler tanpa instruksi dari nasabah.
- 12.2. Urutan Efek yang dapat dijual sesuai butir 12.1 di atas yaitu Efek yang pertama kali menimbulkan saldo negatif pada rekening regular.
- 12.3. Terhadap kelalaian penyelesaian Transaksi, Nasabah setuju dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan melalui Surat Edaran Direksi Trimegah.
- 12.4. Jika dalam pelaksanaan *Force Sell* ini terdapat kekurangan maka Nasabah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Segala kerugian dan akibat dari *Force Sell* ini merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- 12.5. Trimegah berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menetapkan tata cara dan pelaksanaan penjualan dan/atau pembelian Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, termasuk mengenai jenis, harga dan saat penjualan dan/atau pembelian Efek dimaksud.
- 12.6. Jika terjadi kegagalan penyerahan Efek saham atau *short position* lebih dari pukul 10.00 WIB pada

T+3, maka Trimegah berhak melakukan *Alternate Cash Settlement*; dan sehubungan dengan hal ini maka segala beban maupun biaya yang timbul karenanya menjadi kewajiban Nasabah.

- 12.7. Trimegah berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menggunakan hasil penjualan atau pembelian Efek di atas, untuk menyelesaikan atau melunasi semua kewajiban yang timbul dari Transaksi pembelian Efek, termasuk harga pembelian, denda, komisi, biaya dan kewajiban lain yang terhutang oleh Nasabah kepada Trimegah.

Pasal 13 Pengambilan/Transfer/Pemindahbukuan Dana Dan Efek Pada Rekening

- 13.1. Pemindahbukuan dana dan/atau Efek tidak dapat dilaksanakan jika terdapat kewajiban yang belum diselesaikan atau setelah pemindahbukuan menyebabkan terjadinya saldo negatif pada Rekening Efek Nasabah maupun Rekening Dana Nasabah.
- 13.2. Efek dapat diambil atau ditransfer jika memenuhi kriteria sebagai berikut :
- Efek merupakan Efek bebas;
 - Sudah dilunasi pembelannya;
 - Tidak menjadi jaminan kewajiban lain Nasabah terhadap Trimegah;
 - Dilengkapi dengan surat instruksi penarikan atau kuasa transfer Efek lengkap dengan dokumen pendukung yang disampaikan sesuai prosedur berlaku.
- 13.3. Dana yang akan diambil atau ditransfer dari Rekening Dana Nasabah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- Dana sudah jatuh tempo pada efek Saham, Reksadana maupun Obligasi dan berada pada Rekening Dana Nasabah;
 - Tidak menjadi jaminan kewajiban lain Nasabah terhadap Trimegah;
 - Dilengkapi dengan surat instruksi penarikan atau kuasa transfer dana lengkap dengan dokumen pendukung yang disampaikan sesuai prosedur yang berlaku.
 - Setelah kondisi di atas terpenuhi maka Trimegah akan mengirimkan dana tersebut dari Rekening Dana Nasabah ke rekening bank yang telah didaftarkan.
- 13.4. Dana hasil Transaksi jual dan hasil penerimaan kupon bunga Efek Utang yang menjadi hak Nasabah akan dikirimkan oleh Trimegah ke rekening bank Nasabah yang sudah didaftarkan dan diverifikasi oleh Trimegah.
- 13.5. Sesuai dengan Surat Edaran Bersama BEI, KSEI, KPEI, mengenai instruksi pemindahbukuan Efek tanggal 6 Maret 2008, pemindahbukuan Efek hanya dapat dilakukan pada Rekening Efek Nasabah yang sama atau keperluan hibah, waris, *inbreng*.
- 13.6. Selain hal tersebut di atas, maka setiap pemindahbukuan Efek harus melalui mekanisme Transaksi tutup sendiri di pasar negosiasi (*crossing*) dan biaya yang timbul akibat Transaksi ini menjadi beban Nasabah.
- 13.7. Pemindahbukuan dana hanya dapat dilaksanakan pada rekening dengan nama yang sama dengan nama Nasabah yang telah terdaftar di Trimegah. Apabila dilakukan antara nama yang berbeda maka harus didukung oleh dokumen berupa surat pernyataan disertai dengan alasan perubahan rekening.
- 13.8. Trimegah dapat melakukan konfirmasi kepada Nasabah untuk setiap instruksi penarikan dan/atau pemindahan dana dan/atau Efek oleh Nasabah.
- 13.9. Trimegah berhak menolak instruksi penarikan dan/atau pemindahan dana dan/atau Efek jika terjadi perbedaan data antara instruksi Nasabah dengan data yang telah didaftarkan kepada Trimegah.

Pasal 14 Administrasi Efek

- 14.1. Setelah menerima setiap hak yang melekat pada Efek dari Biro Administrasi Efek atau Emiten, Trimegah wajib melakukan pencatatan ke dalam Rekening Efek Nasabah.
- 14.2. Meskipun Trimegah sebagai Pemilik Rekening di KSEI, Efek Nasabah akan dicatat dan disimpan pada sub rekening atas nama Nasabah sehingga semua hak dan kewajiban yang melekat pada Efek tetap dimiliki oleh Nasabah, antara lain meliputi :
- Pemegang Efek Utang** : Hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi, hak untuk mendapatkan kupon bunga.
 - Pemegang Efek Saham** : Hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, hak untuk mendapatkan deviden, bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Pasal 15 Jasa-Jasa Dan Persyaratannya

Atas pembukaan Rekening Efek Nasabah, Trimegah akan memberikan jasa-jasa kepada Nasabah sehubungan dengan Transaksi Efek yang dilakukan oleh Nasabah, antara lain sebagai berikut :

- Menjual dan/atau membeli Efek;
- Menerima, mengirimkan, mendistribusikan atau menyimpan sertifikat, surat-surat atau dokumen-dokumen surat-menyurat lainnya dari Efek yang ditransaksikan berdasarkan Peraturan ini;
- Melakukan Transaksi dengan Pihak lain baik perorangan, badan, perusahaan atau lembaga pemerintah sehubungan dengan Transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.

Pasal 16 Kewajiban-Kewajiban, Hak-Hak, Dan Tanggung Jawab Trimegah

16.1. HAK TRIMEGAH

- Trimegah berhak merekam setiap pembicaraan yang dilakukan oleh Nasabah dengan Trimegah (dalam hal ini Pihak yang ditunjuk oleh Trimegah) dan rekaman tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah dan Trimegah.
- Trimegah dapat menolak untuk menyetujui pembukaan rekening Efek Calon Nasabah tanpa harus memberitahukan alasan penolakan terlebih dahulu kepada Calon Nasabah.
- Trimegah dapat sewaktu-waktu mengakhiri atau menghentikan Rekening Efek Nasabah setiap saat secara sepihak dengan/atau tanpa alasan apapun.

- d. Trimegah berhak untuk memperhitungkan seluruh hasil Transaksi Efek Nasabah (secara net jual-beli) sehingga menghasilkan nilai kewajiban/hak Nasabah. Terhadap kewajiban Nasabah yang akan jatuh tempo maka Nasabah harus menyelesaikan sesuai ketentuan mengenai penyelesaian Transaksi.
- e. Trimegah berhak menyampaikan informasi mengenai Rekening Efek Nasabah apabila diminta oleh Pihak yang berwenang berdasarkan hukum atau badan pemerintah yang berwenang guna pelaksanaan penegakan hukum tanpa harus memberitahukan dan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- f. Trimegah sewaktu-waktu dapat mengubah, mengganti atau memperbaiki Syarat dan Ketentuan Umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini atau memberitahukan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan baru yang terkait dengan pelayanan yang diberikan atau hal-hal yang terkait dengan Rekening Efek Nasabah. Trimegah akan menyampaikan perubahan-perubahan, penggantian-penggantian, perbaikan-perbaikan, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tersebut melalui surat/faksimili/website Trimegah/email kepada Nasabah.

16.2. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB TRIMEGAH

- a. Trimegah akan mendistribusikan Konfirmasi Transaksi kepada Nasabah pada setiap hari dilaksanakannya Transaksi untuk kepentingan atau atas nama Nasabah, dan Konfirmasi Transaksi tersebut akan tetap berlaku dan Nasabah dianggap setuju, kecuali apabila Nasabah menyampaikan keberatan secara tertulis harus disampaikan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak disampainya Konfirmasi Transaksi tersebut kepada Nasabah. Risiko perbedaan harga pasar menjadi beban Nasabah apabila keberatan/komplain disampaikan di luar batas waktu yang ditentukan. Dan Nasabah memahami dan menyetujui sepenuhnya, bahwa keberatan dan/atau hasil dari pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal ini atau bagian lain dari Perjanjian ini, bagaimanapun tidak dapat membatalkan Transaksi.
- b. Trimegah akan mendistribusikan Laporan setiap bulannya atas seluruh Rekening Efek Nasabah yang mempunyai saldo Efek dan/atau bertransaksi dalam satu bulan, Laporan akan dikirimkan melalui e-mail atau faksimili. Ketepatan diterimanya Laporan ini melalui e-mail atau faksimili merupakan tanggung jawab Nasabah. Jika nasabah tidak memiliki email atau faksimili maka Trimegah akan mencetak Laporan dan Nasabah dapat mengambil Laporan tersebut ke kantor cabang tempat Rekening Efek Nasabah dibuka. Laporan Bulanan yang didistribusikan oleh Trimegah adalah mengikat Nasabah kecuali jika Nasabah mengirimkan keberatan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 72 (tujuh puluh dua) jam setelah Trimegah mendistribusikan Laporan Bulanan tersebut ke Nasabah. Risiko perbedaan harga pasar menjadi beban Nasabah apabila keberatan/komplain disampaikan di luar batas waktu yang ditentukan.
- c. Trimegah wajib membukukan Efek dan dana milik Nasabah secara terpisah; catatan pembukuan yang dibuat oleh Trimegah merupakan bukti yang sah dan berlaku. Jika terdapat perbedaan antara pembukuan Nasabah dengan pembukuan Trimegah, maka pembukuan Trimegah yang dinyatakan berlaku.
- d. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Trimegah wajib melaksanakan penghentian sementara seluruh atau sebagian Transaksi atau pemblokiran atau penyitaan atas Rekening Efek Nasabah, atas perintah dari pejabat/instansi yang berwenang. Rekening Efek Nasabah yang telah diblokir atau disita tersebut hanya dapat diaktifkan kembali apabila Trimegah telah memperoleh perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang untuk mencabut pemblokiran atau penyitaan atas Rekening Efek Nasabah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Trimegah dapat melakukan penundaan Transaksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- f. Nasabah yang melakukan Transaksi Efek di Trimegah berarti setuju untuk tunduk dan terikat kepada perubahan-perubahan, penggantian-penggantian, perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Trimegah terhadap Peraturan ini.
- g. Trimegah melarang pengelolaan Rekening Efek Nasabah oleh karyawan Trimegah. Oleh karenanya Trimegah tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul.
- h. Peraturan ini dan ketentuan-ketentuannya (termasuk segala perubahan maupun penambahannya, jika ada) berlaku secara terus menerus, meliputi seluruh Rekening Efek Nasabah yang dibuka oleh Nasabah pada Trimegah. Peraturan ini juga mengikat Nasabah dan beserta aset-aset/hak milik Nasabah, para pelaksanaannya, para perwakilan pribadinya, para administratormya, para penggantinya dan para penerima penyerahannya di Trimegah.
- i. Setiap pengumuman/pemberitahuan yang dilakukan oleh Trimegah akan disampaikan melalui e-mail, website, faksimili atau sms. Ketepatan diterimanya pemberitahuan melalui e-mail, website, faksimili, atau sms merupakan tanggung jawab Nasabah.

16.3. Trimegah berhak untuk tidak melaksanakan instruksi Nasabah dalam hal terjadi kondisi-kondisi seperti:

- a. tidak mencukupinya limit transaksi (jaminan dan limit);
- b. tidak mencukupinya saham dan/atau;
- c. Rekening Efek Nasabah telah ditutup, sedang menjadi jaminan, sedang disuspensi dan/atau berdasarkan pertimbangan lainnya oleh Trimegah yang menyebabkan Trimegah tidak dapat melakukan eksekusi atas instruksi Nasabah.

Pasal 17 Klaim Nasabah

- 17.1. Klaim Nasabah disampaikan secara tertulis pada menu yang tersedia pada fasilitas website www.trimegah.com.
- 17.2. Khusus untuk klaim terhadap Konfirmasi Transaksi dan Laporan Bulanan, batas waktu penyampaian klaim harus mengikuti ketentuan yang terdapat di setiap Konfirmasi Transaksi dan Laporan Bulanan.

Pasal 18 Force Majeure

Trimegah akan berusaha untuk melaksanakan setiap perintah sehubungan dengan pengoperasian rekening atas nama Nasabah atau melaksanakan Transaksi atas nama Nasabah atau atas nama Rekening Efek Nasabah. Namun demikian, Nasabah dengan ini membebaskan Trimegah dari segala tanggung jawab dan kewajiban apapun dalam hal :

18.1. Terjadinya peristiwa dan/atau keadaan yang di luar kehendak dan kemampuan Bursa Efek dan/atau LKP dan/atau LPP yang mengakibatkan JATS dan/atau sistem pengendalian risiko (*risk management system*) LKP dan/atau LPP tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau terhentinya perdagangan di Bursa Efek dan/atau kegagalan dan/atau tidak dapat berfungsinya dan/atau terhentinya sistem otoritas perbankan, kegagalan teknis (baik perangkat keras dan/atau perangkat lunak Bursa Efek dan/atau sistem pengendalian risiko LKP dan/atau LPP) dan keadaan atau peristiwa lain yang sejenis dengan itu, gangguan dalam jaringan komunikasi, gangguan dalam sistem elektronik, demikian pula kejadian-kejadian diluar kuasa manusia seperti kebakaran, bencana alam, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, wabah penyakit, tindakan pemerintah dalam bidang moneter, tindakan pengambilalihan dan/atau perampasan oleh Negara, pemogokan buruh, kerusuhan, pemberontakan, perang baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan, atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan Trimegah.

18.2. Keterlambatan dalam penentuan/pembentukan harga ataupun pelaksanaan Transaksi, khususnya yang dikarenakan oleh keterbatasan fisik di lantai bursa, dan/atau sistem perdagangan yang tersedia atau perubahan harga Efek yang cepat, yang mengakibatkan suatu Transaksi dilaksanakan tidak pada harga yang dimintakan pada suatu waktu tertentu atau harga terbaik atau harga pasar.

Karenanya, Nasabah dengan ini pula setuju untuk menerima dan terikat pada Transaksi yang telah dilaksanakan dalam keadaan-keadaan tersebut.

Pasal 19 Penyelesaian Perselisihan

- 19.1. Setiap perselisihan yang terjadi antara Nasabah dengan Trimegah, terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 19.2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan penyelesaian, maka Trimegah dan Nasabah setuju untuk mengajukan perselisihan tersebut kepada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Pasal 20 Pengakhiran Perjanjian

- 20.1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Nasabah atau Trimegah setiap waktu dengan pemberitahuan tertulis dari Pihak yang satu kepada Pihak lainnya 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum tanggal pembentahan yang dikehendakinya.
- 20.2. Trimegah dapat (namun tidak berkewajiban untuk) mengakhiri Perjanjian ini apabila Nasabah gagal untuk menyelesaikan atau memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini dan/atau oleh Trimegah dianggap melakukan pelanggaran.
- 20.3. Kendatipun Perjanjian ini telah berakhir atas dasar ketentuan dalam pasal ini atau atas dasar perihal lainnya, Nasabah dan Trimegah tetap berkewajiban menyelesaikan seluruh kewajiban hukumnya yang ada sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian yang telah dilaksanakannya sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- 20.4. Berkenaan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berkenaan dengan ketentuan yang memerlukan putusan pengadilan untuk pengakhiran tersebut.

Pasal 21 Biaya-biaya

Terkait aktifitas Rekening Efek Nasabah, maka nasabah akan dikenakan biaya diantaranya:

1. Biaya market info;
2. Biaya Bank Kustodian sesuai ketentuan dari KSEI;
3. Biaya pengiriman Laporan Bulanan jika Nasabah menggunakan Pos dalam pengirimannya sesuai ketentuan Trimegah
4. Biaya pemindahan saham bila terjadi
5. Biaya-biaya yang lainnya yang ditetapkan oleh Trimegah

Pasal 22 Pemberitahuan Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA")

22.1. FATCA adalah Pasal 1471 sampai dengan Pasal 1474 *The United States Internal Revenue Code* tahun 1986 dan petunjuk pelaksanaannya serta peraturan-peraturan perpajakan Amerika Serikat (AS), masing-masing yang sebagaimana diubah dari waktu ke waktu atau setiap perjanjian-perjanjian lain yang dibuat dengan atau antara para pihak otoritas untuk pelaksanaan FATCA ("**Peraturan Perpajakan AS**").

22.2. Orang (-Orang) AS (*United State Person*) berarti:

- a. Warga Negara AS (*United State Citizen*) atau penduduk AS:
 - Seorang individu yang lahir di AS;
 - Seorang individu yang orang tuanya adalah warga negara AS;
 - Seorang yang sebelumnya berstatus orang asing tetapi telah dinaturalisasi sebagai warga negara AS;
 - Seorang individu yang lahir di Puerto Rico;
 - Seorang individu yang lahir di Guam;
 - Seorang individu yang lahir di US Virgin Islands;
- b. Sebuah persekutuan (*partnership*) yang dibentuk atau didirikan di AS atau berdasarkan hukum AS atau negara manapun, atau District of Columbia
- c. Sebuah perusahaan yang dibuat atau diselenggarakan di AS atau berdasarkan hukum AS atau negara bagian manapun atau District of Columbia
- d. Setiap estate atau trust selain dari estate asing atau trust asing (Lihat bagian *Internal Revenue Code section 7701 (a) (31)* untuk definisi estate asing dan trust asing)
- e. Setiap orang lain yang bukan merupakan orang asing

22.3. Sehubungan dengan FATCA, Orang(-Orang) AS yang menjadi Nasabah wajib menginformasikan, melengkapi dan memberikan semua dokumen atau informasi yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada tanggal lahir, negara, kewarganegaraan, negara tempat tinggal permanen, negara residensi pajak dan nomor identifikasi wajib pajak yang terkait, yang mungkin diperlukan Trimegah untuk mematuhi semua persyaratan FATCA atau perjanjian lain. Nasabah wajib memberitahukan Trimegah secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya setiap perubahan yang mempengaruhi status perpajakan Nasabah terkait dengan FATCA.

HEAD OFFICE

PT Trimegah Securities Tbk
Gedung Artha Graha 18th & 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
t. +62-21 2924 9088
f. +62-21 2924 9150
www.trimegah.com

BRANCH OFFICE

Jakarta - Sudirman

Gedung Artha Graha 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
t. +62-21 2924 9088
f. +62-21 2924 9164

Jakarta - Pluit

Ruko Pluit Village No. 1
Jl. Pluit Permai Raya
Jakarta 14440, Indonesia
t. +62-21 6660 1456
f. +62-21 6660 1443

Jakarta - Kelapa Gading

Rukan Boulevard Artha Gading Blok A 7A No. 7
Jl. Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading
Jakarta 14240, Indonesia
t. +62-21 450 3345
f. +62-21 4585 6418

Jakarta - Puri Kencana

Kompleks Puri Niaga III
Jl. Puri Kencana Blok M8 No. 3E, Kembangan
Jakarta 11610, Indonesia
t. +62-21 5830 3538
f. +62-21 5830 3537

Tangerang

Ruko ITC BSD Blok R No. 43A
Jl. Pahlawan Seribu, Serpong
Tangerang 15322, Indonesia
t. +62-21 538 6700
f. +62-21 538 6767

Bandung

Wisma HSBC 3rd Floor
Jl. Asia Afrika No. 116
Bandung 40261, Indonesia
t. +62-22 426 7929
f. +62-21 426 7920 / 426 7921

Denpasar

Gedung Indovision 1st Floor Unit F
Jl. Diponegoro No. 109
Denpasar 80114, Indonesia
t. +62-361 226 009
f. +62-361 248 960

Semarang

Jl. MH. Thamrin No. 112
Semarang 50134, Indonesia
t. +62-24 845 2333
f. +62-24 845 3989

Surabaya - Jl. Mayjen. Sungkono

Gedung Calindo 1st Floor
Jl. Mayjen. Sungkono No. 121
Surabaya 60189, Indonesia
t. +62-31 562 3720
f. +62-31 562 3765

Solo

Hotel Novotel
Jl. Slamet Riyadi No. 272
Solo 57131, Indonesia
t. +62-271 733 328
f. +62-271 733 311

Malang

Jl. Pahlawan Trip No. 23 B-2
Malang 65112, Indonesia
t. +62-341 589 888
f. +62-341 561 959

Medan

Jl. Diponegoro No. 14F
Medan 20152, Indonesia
t. +62-61 452 0336
f. +62-61 452 0335 / 452 0337

Makassar

Jl. Karunrung No. 1F
Makassar 90113, Indonesia
t. +62-411 850 222
f. +62-411 870 861

Pekanbaru

Gedung Graha Sucofindo Ground Floor
Jl. Jend. A. Yani No. 79
Pekanbaru 28155, Indonesia
t. +62-761 859 710
f. +62-761 859 701

Cirebon

Hotel Grand Tryas Cirebon
Jl. Tentara Pelajar No. 103-107
Cirebon 45123, Indonesia
t. +62-231 833 2767
f. +62-231 833 2768